# PENGATURAN TINDAK PIDANA CYBER ESPIONAGE DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA



# **SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh:

**ARI NANDA NIM:** 502017400

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2021

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

# PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

: PENGATURAN TINDAK PIDANA CYBER ESPIONAGE DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA



NAMA

: Ari Nanda

NIM

: 502017400

**PROGRAM STUDI** 

: Hukum Program Sarjana

P ROGRAM KEKHUSUSAN: Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi,

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum (

2. Heni Marlina, SH., MH

Palembang, April 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua

: Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

Anggota

: 1. Heni Marlina, SH., MH

2. Mona Wulandari, SH., MH

(593)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMNANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH NBM/NIDN:/858994/0217086201

# SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa

: Ari Nanda

Tempat/Tanggal Lahir

: Tanjung Ali, 06 Desember 1998

Nomor Induk Mahasiswa

: 502017400

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ Skripsi yang berjudul:

# "PENGATURAN TINDAK PIDANA CYBER ESPIONAGE DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, April 2021

Yang menyatakan,

ARI NANDA

#### **MOTTO**

"Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekasbekas yang mereka ( tinggalkan). Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab yang jelas ( Lauh Mahfush) "

( QS. Yasin: 12)

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta;
  - > Lukman
  - > Siti Hawa
- 2. Saudaraku Tercinta;
  - > Luri Anggraini
- 3. Almamaterku

#### **ABSTRAK**

# PENGATURAN TINDAK PIDANA CYBER ESPIONAGE DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

#### **ARI NANDA**

Perkembangan internet yang semakin hari semakin meningkat, baik perangkat maupun penggunanya, membawa dampak positif ataupun negatif. Teknologi selain membawa keuntungan berupa semakin dipermudahnya hidup manusia, juga membawa kerugian-kerugian berupa semakin dipermudahnya penjahat untuk melakukan kejahatan. Cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan cara memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana cyber espionage dalam sistem hukum indonesia, serta bagaimanakah modus operandi cyber espionage. Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan, (Library Research) Penelitian keputusan melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder, (literatur, jurnal, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum, Ensiklopedia, Data Statistik). Berdasarkan penelitian ini, dapat dipahami bahwa pengaturan tindak pidana cyber espionage dalam sistem hukum indonesia yaitu diatur dalam Pasal 167 ayat (1-4), Pasal 124 ayat (2), Pasal 112, 113, 114, 322, 323, dan Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Pasal 30 ayat (2), 46 ayat (2), 52 ayat (2), dan Pasal 44 ITE, Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi diatur dalam Pasal 22, Pasal 50. Dan modus operandi tindak pidana cyber espionage ini yaitu Footprinting (pencurian data), Scanning (pemilihan sasaran), Enumerasi (pencarian data mengenai sasaran), Gaining Access (akses illegal telah didapatkan), Escalating Privilage (menaikkan atau mengamankan posisi), Pilfering (Suatu proses pencurian), Membuat backdoor dan menghilangkan jejak

Kata Kunci: Pengaturan tindak pidana, cyber espionage, sistem hukum.

#### KATA PENGANTAR

#### Assalamu'alaimum wr.wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesikan skripsi ini yang berjudul, "PENGATURAN TINDAK PIDANA CYBER ESPIONAGE DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA"

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan dan dukungan orang lain, oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak yang telah membantu. Dalam kesempatan yang baik ini pula, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp,N.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
- Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum dan Ibu Heni Marlina, SH.,
   MH, selaku pembimbing penulisan skipsi.

- 5. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, ibu Mona Wulandari, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., MH. selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, ibu Heni Marlina, SH., MH. selaku Penasihat Akademik, dan Semua dosen-dosen pengajar dan seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 6. Untuk kedua orang tuaku, Bapak Lukman dan Ibu Siti Hawa yang telah membesarkanku dan selalu memberi dukungan dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, terimakasih untuk kakekku H.Siman dan nenek Ahya, paman dan bibikku Junaidi dan Romani, terimakasih kepada keluarga besar bapak H.Piryabi Maliki yang telah membiayai kuliahku selama ini, serta saudara-saudariku yang terkasih Luri Anggraini, Rizki Alqausar, Alda Faronai Desta untuk segala dukungan dan semangat yang diberikan, dan semua teman-temanku, Anton Wijaya, M. Amin Rais,Naskolani, Asri Sumarga, Ade Alvin Wahyudi dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi serta memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya dan untuk menambah pengetahuan tentang ilmu Ilmu Hukum pada khususnya.

Palembang, 2021

Penulis

Ari Nanda

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUANi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSIii
MOTTO DAN PERSEMBAHANi
ABSTRAK
KATA PENGHANTARv
DAFTAR ISI vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Metode Penelitian
D. Kerangka Konseptual
E.Sistematika Penulisan
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tindak Pidana1
B. Cyber Espionage1
C. Sistem Hukum
BAB III. PEMBAHASAAN
A. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Cyber Espionage Dalam Sisten
Hukum Indonesia
B. Bagaimanakah Modus Operandi Tindak Pidana Cyber Espionage52
BAB IV. PENUTUP
A. Kesimpulan5
B. Saran59
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Seiring bertambahnya tahun, semakin berkembang juga segala aspek dalam kehidupan baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, seni, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi adalah perkembangan yang paling pesat di era saat ini. <sup>1</sup>

Sejalan dengan kemajuan teknologi informatika yang sedemikian pesat, melahirkan internet sebagai sebuah fenomena dalam kehidupan umat manusia. Bukan saja untuk sekedar berkomunikasi tapi juga melakukan transaksi bisnis dimana saja dan kapan saja.<sup>2</sup>

Saat ini berbagai cara untuk berinteraksi di "dunia maya" telah banyak dikembangkan. Salah satu contoh adalah lahirnya teknologi wireless application protocol (WAP) yang memungkinkan telepon genggam mengakses internet, membayar rekening bank, sampai dengan memesan tiket pesawat. Beberapa waktu lalu bahkan sebuah perusahaan penyedia jasa akses internet di Indonesia, berencana untuk mengembangkan televisi digital virtual studio untuk wilayah Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Televisi digital tersebut akan menyajikan informasi terkini di bidang keuangan, bisnis, teknologi informasi dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Irkham Abdul Huda, *Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Kualitas Pembelajaran Di Sekolah Dasar*. Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020, hlm. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Raodia, *Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara* (cyber crime), Jurnal Ilmiah Jurisprudentie Volume 6 Nomor 2 Desember 2019, hlm.234

pasar modal selama 24 jam menggunakan jaringan internet dan satelit sebagai media operasionalnya.

Perkembangan internet yang semakin hari semakin meningkat, baik perangkat maupun penggunanya, membawa dampak positif ataupun negatif. Teknologi selain membawa keuntungan berupa semakin dipermudahnya hidup manusia, juga membawa kerugian-kerugian berupa semakin dipermudahnya penjahat untukmelakukan kejahatan. Semakin tinggi tingkat intelektualitas masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi pada masyarakat itu.Hal inilah yang membuat penggunaan istilah cyber crimeatau kejahatan di internet lebih relevan dibandingkan istilah komputer crime. Cyber crime, merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet sebagai alat kejahatan utama. Cyber crimeyang menggunakan media komunikasi dan komputer, meskipun berada di dunia lain dalam bentuk maya tetapi memiliki dampak yang sangat nyata. 4Penyimpangan dan kerugian telah terjadi dan dirasakan oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia tidak terkecuali di Indonesia. Kerugian berdampak di sektor-sektor lain dibidang ekonomi, perbankan, monoter, dan sektor lain yang menggunakan jaringan komputer.

Persatuan bangsa-bangsa dalam kongres X tentang *Prevention of Crime* and *Treatment of Offenders* di Vienna, 10-17 April 2000 memberi pengertian tentang *cyber crime* dalam dua kategori yaitu:

<sup>3</sup>Raodia, *Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Jurnal Ilmiah Jurisprudentie Volume 6 Nomor 2 Desember 2019, hlm.234.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Sutarman ,2007, *Cyber Crime, Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Jogjakarta, LaksBang PRESSindo, hlm.3.

- 1. Cyber crime in narrow sense (komputer crime): any illegal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of komputer sistems and the date processed by them(Cyber crime dalam pengertian sempit(kejahatan komputer) yakni apapun perilaku yang tidak sah yang diarahkan atas bantuan operasi elektronik dengan sasaran keamanan sistem komputer dan data yang diprosesnya).
- 2. Cyber Crime in a broader sense(komputer related crime): any illegal behavior, including such crimes as illegal possession and offering or distributing information by means of a komputer sistem or network. (Cyber crime dalam pengertian luas (kejahatan yang terkait dengan komputer) yakni apapun perilaku yang tidak sah yang dilakukan atas bantuan, atau dalam hubungan dengan suatu sistem komputer atau jaringan, mencakup kejahatan pemilikan tidak sah dan menawarkan atau membagi-bagikan informasi atas bantuan suatu sistem komputer atau jaringan).<sup>5</sup>

Sedangkan berdasarkan motif cyber crime terbagi menjadi :

1. *Cyber crime* sebagai tindak kejahatan murni : Kejahatan yang murni tindak kriminal merupakan kejahatan yang dilakukan karna motif kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya hanya menggunakan internet sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah *carding*, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lainuntuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Juga pemanfaatan media internet (web server, maling list) untuk menyebarkan material bajakan. Pengirim e-mail anonim

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Eliasta Ketaren, *Cyber Crime, Cyber Space, dan Cyber Law*, Jurnal TIMES, Volume 5 Nomor 2 : 35-42, 2016, hlm.37.

yang berisi promosi (spamming) juga dapat dimasukkan dalam contoh kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana. Di beberapa negara maju, pelaku spamming dapat dituntut dengan tuduhan pelanggaran privasi.

2. Cyber crime sebagai tindak kejahatan abu-abu: Pada kejahatan di internet yang masuk dalam dalam wilayah "abu-abu", cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan. Salah satu contohnya adalah probing atau portscanning. Ini adalah sebutan untuk semacam tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai, termasuk sistem operasi yang digunakan, port-port yang ada, baik yang terbuka maupun tertutup, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Karakteristik yang berbeda dari tindak pidana konvensional serta jenis dan motif yang beragam dari *cyber crime* membawa persoalan baru yang agak rumit untuk dipecahkan dan yang sering terjadi polemik adalah permasalahan mengenai perlindungan data pada sistem komputer berbasis internet, sebagaimana diketahui bahwa data merupakan informasi yang sangat penting baik menyangkut individu secara langsung, maupun menyangkut institusi atau lembaga.

Jenis *cyber crime* yang dirasa membahayakan khalayak dalam aktivitasnya adalah *cyber espionage* yang lazimnya disebut tindakan mata-mata atau pengintaian terhadap suatu data pihak lain, karna kejahatan jenis ini tergolomg

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Eliasta Ketaren, *Cyber Crime, Cyber Space, dan Cyber Law*, Jurnal TIMES, Volume 5 Nomor 2 : 35-42, 2016, hlm.37.

tindakan kejahatan "abu-abu". Mengingat internet merupakan media lintas informasi yang berdampak luas, maka akses data yang menyangkut pihak lain patut menjadi perhatian dan dapat menjadi kejahatan yang serius. Aksi pengintaian ini dilakukan dengan motif yang beragam. Diantaranya politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, perdagangan.

Sebelum adanya perkembangan teknologi informasi yang menghadirkan internet sebagai salah satu medianya, dahulu tindakan pengintaian dilakukan secara konvensional, salah satunya adalah penyadapan dengan menggunakan alat perekam biasa, dengam hanya menyadap pembicaraan berbentuk suara sebagai sasarannya. Namun kini, jaringan internet berkecepatan tinggi dengan memanfaatkan berbagai perangkat lunak (software) yang dapat di download adalah secara gratis mampu melakukan aksi pengintaian yang salah satunya adalah dengan penyadapan terhadap pihak lawan baik terhadap suara, gambar, maupun data sebagai sasarannya, yang kini di sebut cyber espionage.8

Di Indonesia sendiri urgensi melindungi data sebagai sumber informasi, salah satunya telah tertulis dalam UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 31 ayat(1):Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.

Mengingat persoalan yang dihadapi tidak sesederhana penanganan kejahatan komputer biasa, maka tindakan pencegahan suatu kejahatan pengintaian

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>www.cybercrime.wordpress.com, diakses pada 5 oktober 2020

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>www.cybercrime.wordpress.com, diakses pada 5 oktober 2020

informasi khususnya data digital di internet (cyber espionage) perlu menjadi perhatian serius. Dari itulah, dalam upaya penegakan hukum khususnya dalam wilayah hukum pidana, hukum cyberakan menjadi dasar hukum dalam semua proses penegakan hukum atas seluruh kejahatan teknologi informasi. Bagaimanpun masyarakat harus dapat hidup dengan baik dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Atas dasar uraian diatas maka penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang cyber espionagedengan melakukan penelitian skripsi ini yang berjudul "Pengaturan Tindak Pidana Cyber Espionage dalam Sistem Hukum Indonesia".

#### B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka yang dijadikan permasalahan dalam skripsi ini, yaitu :

- 1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana *Cyber Espionage* dalam Sistem Hukum Indonesia.?
- 2. Bagaimanakah Modus Operandi Tindak Pidana Cyber Espionage.?

#### C. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukumnormatif yaitu suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. 10

<sup>9</sup> Nani Widya Sari, *Kejahatan Cyber dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis* Komputer, Jurnal Ilmiah Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 5 Nomor 2 Desember 2018., hlm.589.

<sup>10</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Cet-7, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.35

#### 2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah segala permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang ditangani. Statue approach dengan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan hukum siber khususnya tentang cyber espionage. Sedangkan pendekatan konseptual menggunakan pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum. 11

#### 3. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu-isu hukum yang dihadapi, diperlukan sumbersumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum.Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

#### a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas),yang berupa norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum sebagai upaya preventif maupun represif terkait dengan tindak pidana cyber espionage. Norma hukum tersebut dikumpulkan dari Undang-undang yang berkaitan.

.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>*Ibid*, hlm.137.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) KUHP
- 2) Undang-undang No.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 4) Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Hukum sekunder adalah bahan hukum yang bertujuan untuk membantu kelengkapan dari bahan hukum primer, yakni berupa literature hukum, artikel dalam berbagai majalah atau jurnal hukum, makalah yang disampaikan dalam diskusi maupun seminar hukum, harian surat kabar, *website* di internet. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam "petunjuk" kemana peneliti melangkah.<sup>12</sup>

# D. Karangka Konseptual

# 1. Tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>13</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>*Ibid*, hlm.155.

Roeslan Saleh, 2008, Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 32.

# 2. Cyber espionage

*Cyber espionage* merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan cara memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran.<sup>14</sup>

#### 3. Sistem hukum

Sistem hukum adalah kesatuan hukum dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu.<sup>15</sup>

#### E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh penulisan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini perlu dikemukakan tentang sistematika penulisan, maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistem perbab dan dalambab terdiri darisub-sub bab, yaitu :

# BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah,metode penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

# BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab berisi pemikiran dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Dodo Zaenal Abidin, *Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komun*ikasi, Jurnal Ilmiah Media Processor, Volume 10 Nomor 2 Oktober 2015.,hlm.511.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Prenhallindo, hlm.35

perkembangan data dan/atau informasi, baik secara subtansial maupun metode-metode yang relevan dangan permasalahan penelitian.

BAB III : Hasil Penelitian dan Permasalahan

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian yaitu, pengaturan tindak pidana *cyber espionage* dalam sistem hukum Indonesia dan modus operandi tindak pidana *cyber espionage* 

BAB IV : Penutup

Pada bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana I, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Agus Raharjo, 2002, Cyber crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia
- Barda Nawawi A, 2005, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta
- Bushar Muhammad, 1983, *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cet.2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- J.B. Daliyo, 2001, Pengantar Hukum Indonesia, PT Prenhallindo, Jakarta
- Lili Rasjidi I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Cet-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhamad Sadi Is, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Cet. VII, Rineka Cipta, Jakarta,

- Projodikoro, Wiryono, 1989, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan kedua, PT Eresco, Bandung.
- Reda Manthovani,2006, *Problematika dan Solusi penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia*, PT.Malibu, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, cetakan ke-12, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Sutarman, 2007, Cyber Crime, Modus Operandi dan Penanggulangannya, Laks Bang PRESSindo, Jogjakarta.
- Tatang M. Amin, 2011, Pokok-pokok Teori Sistem, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Topo Santoso, 2003, Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda, Gema Insani, Jakarta.

#### **JURNAL**

- Dista Amalia Arifah, *Kasus Cybercrime di Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Vol.18 No.2 September 2011.
- Dodo Zaenal Abidin, *Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komun*ikasi, Jurnal Ilmiah Media Processor, Volume 10 Nomor 2 Oktober 2015.
- Edi Pranoto, *Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia berlandaskan pada*Nilai Pancasila di era Globalisasi, Jurnal Ilmiah Spektrum Hukum,

  Volume 15 Nomor 1 April 2018.

- Eliasta Ketaren, Cyber Crime, Cyber Space, dan Cyber Law, Jurnal TIMES, Volume 5 Nomor 2: 35-42, 2016.
- Irkham Abdul Huda, *Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*terhadap Kualitas Pembelajaran Di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan dan

  Konseling Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020.
- Nani Widya Sari, *Kejahatan Cyber dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer*, Jurnal Ilmiah Surya Kencana Dua : Dinamika

  Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 5 Nomor 2 Desember 2018.
- Nur Khalimatus Sa'diyah, *Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmiah

  Perspektif Volume XVII Nomor 2 Mei 2012.
- Raodia, Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (cyber crime), Jurnal Ilmiah Jurisprudentie Volume 6 Nomor 2 Desember 2019.

#### **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

#### **INTERNET**

www.cybercrime.wordpress.com, diakses pada 5 oktober 2020.

www.Wikipedia/spionase.com, diakses pada 4 Desember 2020.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/History of espionage diakses pada 4 Desember 2020.

http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/01/27/0044.HTML,diakses pada 7 Desember 2020.

www.ictwatch.com, diakses pada tanggal 8 Desember 2020.

http://security-right.blogspot.com/2014/10/manfaat-dan-pelaksanaan-uu-

ite.html?m=1 diakses pada tanggal 25 Januari 2021.

https://handarsubhandi.blogspot.com/2015/02/kejahatan-spionase-cyber-espionage.htmldiakses pada tanggal 27 Januari 2021.